

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Penanganan Perkara Pembuktian Kasus Tindak Pidana Narkotika Dalam Pembelian dan Penjualan Narkotika Golongan I (Studi Putusan di Kejaksaan Negeri Arga Makmur)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara pembuktian tindak pidana narkotika Golongan I oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, hingga penjatuhan putusan hakim.

Dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Agm, Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa melalui kombinasi alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, barang bukti narkotika, hasil laboratorium, berita acara penimbangan, bukti percakapan WhatsApp, dan keterangan terdakwa.

Meskipun barang bukti narkotika tidak ditemukan secara langsung pada terdakwa saat penangkapan, pembuktian tetap dapat dilakukan melalui pendekatan *chain of evidence*, yaitu rangkaian alat bukti yang saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain hingga membentuk suatu konstruksi peristiwa pidana yang utuh.

Dalam perkara ini, keterangan saksi, hasil pengembangan penyidikan, serta bukti komunikasi elektronik menjadi penghubung yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

2. Hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba Golongan I antara lain tidak ditemukannya barang bukti secara langsung pada terdakwa, keterbatasan saksi independen, serta ketergantungan pada keterangan saksi yang juga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, pembuktian dalam perkara narkoba juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi, terutama penggunaan komunikasi elektronik seperti *WhatsApp* sebagai alat bukti petunjuk.

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pembuktian adalah adanya hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, kerja sama antar aparat penegak hukum, serta kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun konstruksi pembuktian yang logis, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, penerapan *chain of evidence* sangat penting karena memungkinkan setiap alat bukti yang diperoleh dari hasil pengembangan perkara saling terhubung dan membentuk keyakinan hakim terhadap keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan perkara pembuktian tindak pidana narkoba Golongan I di Kejaksaan Negeri Arga Makmur, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan penyidik, diharapkan agar terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam proses penanganan perkara tindak pidana narkoba, terutama dalam pengumpulan dan penguatan alat bukti. Dalam perkara narkoba yang menggunakan pendekatan *chain of evidence*, diperlukan ketelitian dan profesionalitas agar setiap alat bukti yang diperoleh memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat membentuk konstruksi pembuktian yang kuat di persidangan. Selain itu, pemanfaatan bukti elektronik seperti percakapan *WhatsApp* juga harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah.
2. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum, diharapkan agar memberikan peningkatan sarana, pelatihan, dan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkoba yang semakin kompleks. Penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami perkembangan teknologi informasi yang sering digunakan dalam jaringan peredaran narkoba. Selain itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan

sekitar guna membantu aparat dalam memberantas tindak pidana narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

